



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 560 / Pdt.P / 2016 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

- 1 DESIRIA EKARINI RAMADINI, Warga Negara Indonesia.
- 2 RICHARD ALLEN WRIGHT, Warga Negara Amerika, Pemegang Pasport No.452099146

Pasangan suami istri, yang beralamat di Jalan Niaga Hijau IV No.3 Pondok Indah Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan dari Para pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara No.560/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.111/AI/2002 ;
- 2 Bahwa Para Pemohon dahulu pernah membuat Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris FIRDHONAL, SH. Notaris di Bogor, dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 31 Juli 2002 ;
- 3 Bahwa Para Pemohon baru mengetahui kalau pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dan membuat Akta Perjanjian Perkawinan, harus juga mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut di Kantor Catatan sipil Jakarta Selatan ;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No.560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, maka Para Pemohon terlambat mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan sehingga akte tersebut tidak tercantum didalam akte nikah mereka ;
- 5 Bahwa untuk mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 6 Bahwa karena domisili Para Pemohon berada di wilayah Jakarta Selatan maka permohonan Pendaftaran Perjanjian Perkawinan ini dibuat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah dan berlaku Akta Perjanjian Perkawinan No.04 tanggal 31 Juli 2002 yang dibuat dihadapan FIDHONAL, SH. Notaris di Bogor tersebut ;
- 3 Memberi ijin kepada Para pemohon untuk mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinanyang dibuat dihadapan Notaris FIRDHONAL, SH., dengan No.04 tanggal 31 Juli 2002 tersebut di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatatkan / didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu ;
- 4 Biaya – biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama HENDRIK A.W. SITANGGANG, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016, setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174056812650001 atas nama DESIRIA EKARINI RAMADINI yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2013, (sesuai asli) diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan akta Perkawinan No.111/AI/2002, atas nama Richard Allen Wright dan DESIRIA EKARINI RAMADINI yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2002, (sesuai asli) diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Pasport atas nama Richard Allen Wright (sesuai copy dari copy), diberi tanda P-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kartu Keluarga No.3174052201095528 atas nama SRI HARTATI DIHARDJO K., yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2015 (sesuai asli), diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan No.060/GBI/VII/2002 atas nama DESIRIA EKARINI RAMADINI, yang dikeluarkan tanggal 02Juli 2002 (sesuai asli), diberi tandaP-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1 Saksi SRI HARTATI DIHARDJO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon yang bernama Desiria Ekarini Ramadini adalah anak kandung saksi dan yang bernama Richard Allen Wright adalah menantu saksi ;
- Bahwa saat ini Richard Allen Wright masih berkewarganegaraan Amerika ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2002 di Gereja Baptis Indonesia Jakarta dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa perkawinan ParaPemohon tidak dikarunia anak, tetapi mengangkat anak keponakannya ;
- Bahwa Para Pemohon sering bolak balik Amerika dan Indonesia;
- Bahwa Richard Allen Wright sudah tidak bekerja / Pensiun ;
- Bahwa Para Pemohon sebelum kawin atau menikah telah membuat Akta Perjanjian Kawin, namun ada kelalaian dari Para Pemohon yang belum didaftarkan Akta Perjanjian Kawin tersebut di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Akta Perjanjian Kawin didaftarkan di kantor Catatan Sipil ;

- 2 Saksi NUR DHARMA MANTINI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No.560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon yang bernama Desiria Ekarini Ramadini adalah keponakan saksi dan yang bernama Richard Allen Wright adalah suami Desiria Ekarini Ramadini ;
- Bahwa saat ini Richard Allen Wright masih berkewarganegaraan Amerika ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2002 di Gereja Baptis Indonesia Jakarta dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dikarunia anak, tetapi mengangkat anak keponakannya ;
- Bahwa Para Pemohon sering bolak balik Amerika dan Indonesia;
- Bahwa Richard Allen Wright sudah tidak bekerja / Pensiun ;
- Bahwa Para Pemohon sebelum kawin atau menikah telah membuat Akta Perjanjian Kawin, namun ada kelalaian dari Para Pemohon yang belum didaftarkan Akta Perjanjian Kawin tersebut di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Akta Perjanjian Kawin didaftarkan di kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon baru mengetahui kalau pasangan suami istri yang melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan dan membuat Akta Perjanjian Perkawinan harus didaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta oleh karenanya mohon kepada Pengadilan agar Para Pemohon diijinkan mencatatkan Akta Perjanjian Kawin tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DESIRIA EKARINI RAMADINI diterangkan bahwa Para Pemohon DESIRIA EKARINI RAMADINI adalah penduduk Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-2, P-6 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah membuat / mengadakan Perjanjian Kawin, dalam Akta Perjanjian Kawin No.04 tanggal 31 Juli 2002, namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan Perjanjian Kawin haruslah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan bagaimanakah bentuk pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Kantor Catatan Sipil, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana “Lebih lanjut Pasal 1 angka 17 Undang - undang tersebut menegaskan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perjanjian kawin merupakan asessoris atau ikutan dari perkawinan sehingga termasuk dalam peristiwa penting tersebut diatas, maka pengesahan Perjanjian Kawin tersebut adalah dalam bentuk pencatatan oleh Kantor Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon agar diijinkan mencatatkan Perjanjian kawin mereka, dan agar Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat Akta Perjanjian Kawin Para Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No.560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini dikeluarkan biaya proses perkara perkara, oleh karena itu Para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 angka 15 dan angka 17, Pasal 34 undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah dan berlaku Akta Perjanjian Kawin No.04 tanggal 31 Juli 2002 yang dibuat dihadapan FIRDHONAL, SH Notaris di Bogor tersebut ;
- 3 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Akta Pejanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris FIRDHONAL, SH., dengan No.04 tanggal 31 Juli 2002 tersebut ke Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan/ didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (duaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 11 OKTOBER 2016 oleh MADE SUTRISNA, SH., M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. HOESNA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

M. HOESNA, SH.MH.MADE SUTRISNA, SH., M.Hum

## Biaya-biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No.560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)